



EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

PERIZINAN BERUSAHA

SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN (SERTIFIKAT STANDAR)

Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan

Jangka Waktu Penyelesaian

Diterbitkan selama 3 (tiga) hari kerja, sejak dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai pada unit tekni

Biaya/Tarif

Verifikasi perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan (sertifikat standar) tidak dikenakan biaya.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Persyaratan Pelayanan

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Persyaratan Dasar, yang terdiri dari:
 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruan berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruan di darat atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk lokasi usaha yang berada di laut; dan/atau
 2. Persetujuan Lingkungan
- c. Rencana Usaha (bagi pelaku usaha dengan skala usaha menengah dan besar) yang meliputi:
 1. Rencana kegiatan usaha;
 2. Rencana tahapan kegiatan;
 3. Rencana teknologi yang digunakan;
 4. Sarana usaha yang dimiliki;
 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 7. Rencana pembiayaan;



Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

